

**ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)**

Rizki Akbar¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : rizkiakbr12345@gmail.com

ABSTRACT

The juvenile criminal justice system is contained in Law Number 11 of 2012, which discusses the concept of restorative justice through a diversion system. Restorative justice offers the best solution in solving crime cases, namely by providing priority to the core problems of a crime. This writing is motivated by the existence of problems, namely how to apply the restorative justice approach to children as perpetrators of immoral crimes in the Kepanjen district court, and what are the obstacles in implementing the restorative justice approach as an alternative in the process of implementing the criminal justice system for children in conflict with the law. The type of research in this writing is a type of descriptive legal research. And the type of approach that the author uses is empirical juridical.

Key Words : *Restorative Justice, Morality, Child Offenders*

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalamnya membahas konsep *restorative justice* melalui sistem diversi. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yakni dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu bagaimana bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Kepanjen, serta apa yang menjadi kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Dan Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Kesusilaan, Anak Pelaku*

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Indonesia harus mengacu pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing. h. 172.

Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran, strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.³ Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai adanya perkembangan teknologi dan budaya membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum yang dikategorikan masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran norma hukum baik secara maupun tidak sadar.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan Sebagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁴ Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency*.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan psikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Dan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan bagi anak, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Maidin Gulton, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama, h. 33.

harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari konveksi hak-hak anak yang telah di adopsi dalam Undang-undang perlindungan anak.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkan untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental maupun fisik), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum seringkali melakukan kekeliruan dengan terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang membahas HAM, terdapat kecenderungan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”⁵

Dalam hal untuk menjadi bahan pertimbangan lain agar sang anak (anak yang berhadapan dengan hukum) dijauhkan dari proses peradilan pidana anak adalah dikhawatirkan apabila anak tersebut diputus bersalah dan kemudian harus menjalani hukuman penjara maka anak tersebut bisa lebih buruk dari keadaan sebelumnya, karena perilaku kejahatan merupakan hal yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya perilaku yang dipejari. Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Jadi anak akan yang masuk dalam lembaga pembinaan khusus anak dikhawatirkan akan menambah wawasan kriminalnya lebih luas. Oleh sebab itu itu anak yang berhadapan dengan hukum semaksimal mungkin dijauhkan dengan sistem peradilan pidana anak.⁶

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan *diversi* dan *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi

⁵ Arfan Kimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya, h. 261-262.

⁶ *Ibid.*, h. 263.

jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan.

Dalam teori *restorative justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Proses pemulihan menurut pendekatan *restorative Justice* adalah melalui diversi, yaitu pengalihan atau peminanaan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Apabila perkaranya tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.⁷

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yakni dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *Restorative justice* bukanlah sebuah konsep yang matang dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat, dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.

Untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak, keadilan *restorative (restorative justice)* menekankan bahwa, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁸ Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Malang terdiri dari berbagai macam tindak Pidana, diantaranya yaitu, kasus pencurian, penganiayaan kekerasan, pemerasan

⁷ *Ibid.*, h. 268.

⁸ Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memperhatikan adalah kasus di mana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila.

Kasus-kasus asusila tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang terus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk di persidangan sebagai proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam memutuskan perkara anak khususnya anak melakukan perbuatan tindak pidana asusila, merupakan hal yang merugikan anak baik sebagai pelaku tindak pidana. Hakim harus berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana asusila haruslah diberi tindakan dengan yang lebih berorientasi kepada usaha preventif, edukatif, konstruktif dan memberi motivasi bagi masa depan terdakwa. Artinya, tidak semua masalah perkara anak berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak serta dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Kepanjen? Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Kepanjen dan untuk mengetahui kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri Kapanjen.

PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Pengadilan Negeri Kapanjen.

Konsep *restorative justice* menitikberatkan pada keadilan yang memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana. Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi. Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum dan selanjutnya untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana harus mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.⁹

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana di dalamnya membahas konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰ Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena

⁹ Wagati Soetedjo dan Melani, *op.cit.*, h. 134-135.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Dalam sistem hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat berpengaruh dalam pengaturan penerapan pendekatan *restorative justice*, hal ini terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sebagai ketentuan pengaturannya yang menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif¹¹ dan ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menegaskan bahwa pendekatan *restorative justice* tetap dilaksanakan baik dalam proses penyidikan, persidangan, baik anak dalam proses penahanan. Hal ini bertujuan agar menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk bertanggungjawab dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan.

Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹²

Pendekatan *restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, h. 86.

restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya peradilan pidana anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara divonis penjara.
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Menghemat keuangan negara.
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Mengintegrasikan kembali anak dalam masyarakat.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*. Dan dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:¹⁴

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku

¹³ *Ibid.*, h. 136

¹⁴ Dewi dan Fatahillah A. Syukur, (2011) *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing. h. 9.

diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).

4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal).

Bentuk penerapan *restorative justice* sendiri terdapat berbagai macam dalam pendekatannya untuk itu perlu kita ketahui dalam pendekatan *restorative justice* memerlukan dukungan dari segala pihak baik itu dari pemerintah, masyarakat, orang tua, maupun penegak hukum itu sendiri, hal ini harus benar-benar di perhatikan karena kepentingan anak merupakan kepentingan bersama untuk melindunginya agar anak terhindar dari proses peradilan. Karena pada dasarnya penyelesaian secara *restorative justice* mempunyai kelebihan tersendiri yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit dan prosesnya tidak panjang dan berbelit-belit. Selain itu, *restorative justice*, sangat cocok diterapkan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, (baik posisinya sebagai pelaku maupun korban), sebab penyelesaian secara *restorative justice* dapat menghindarkan anak dari trauma peradilan formal apalagi dalam proses persidangan.

Secara umum terkait hal yang menyangkut bentuk-bentuk *restorative justice* terdapat yang digunakan sampai saat ini adalah:¹⁵

1. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Yaitu suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing* (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

3. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban,

¹⁵ Marlina, *op.cit.*, h. 181-183.

pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

4. *Reprative Board/Youth Panel*,

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Di Indonesia bentuk penerapan secara *restorative justice* juga telah diterapkan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan ataupun musyawarah. Dalam penerapannya proses musyawarah antara pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dalam penerapan keadilan restoratif. musyawarah langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara melalui kekeluargaan dan musyawarah ini. Melalui musyawarah pelaku diharapkan bisa mengoreksi kesalahannya, dan bertanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses musyawarah secara kekeluargaan ini masyarakat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau hasil kesepakatannya. Masyarakat merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya tindak pidana asusila yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 masih terdapat anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Berikut data tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

Tabel
Tindak Pidana Asusila Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kepanjen

No	Tahun	Jumlah
1	2015	12
2	2016	11
3	2017	17

4	2018	12
5	2019	11
Total		63

Sumber: Pengadilan Negeri Kepanjen

Kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual antara anak diberbagai daerah bermacam-macam khusus diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat beberapa jumlah kasus dari tahun ke tahun dimana yang dihimpun di tabel diatas menandakan masih banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana asusila. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang menimbulkan seorang anak melakukan perbuatan asusila antara lain, dipengaruhi oleh kondisi psikis, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian dari orang tua, menonton film (video porno), dan membaca buku yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.

Dalam lingkup pengadilan sendiri, khususnya hakim anak di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memberikan bentuk penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan memberikan suatu pemahaman hukum yaitu dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana sudah dilakukan wawancara kepada hakim anak adalah sebagai berikut.

“Penerapan pendekatan *restorative justice* tetap dilakukan dalam proses persidangan, hakim harus sering berinisiasi untuk melakukan musyawarah pada saat persidangan berlangsung, hakim juga mengupayakan perdamaian di antara pihak yang berperkara, namun apabila jalan yang ditempuh tidak berhasil maka perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya”¹⁶

Dalam konsep diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam prakteknya di Pengadilan Negeri dalam bentuk penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana anak atau jalur non litigasi yang berupa penyelesaian sengketa secara musyawarah kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricky Emarza Basyir selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa implementasi konsep diversi sesuai dengan paradigma *restorative justice*. Hal itu berdasarkan dengan bentuk-bentuk upaya penyelesaian dengan menggunakan metode dan pendekatan yang mencerminkan paradigma *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen.

¹⁶ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, Ricky Emarza Basyir, 8 Oktober 2020.

Bentuk upaya penyelesaian yang ditawarkan dengan metode dan pendekatan berbasis *restorative justice* di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah sebagai berikut: ¹⁷

1. Mediasi
2. Permohonan maaf pelaku
3. Penyesalan perbuatan oleh pelaku
4. Pertanggungjawaban pelaku
5. Jaminan dari orang tua pelaku untuk kedepannya mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi
6. Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku
7. Pelayanan kepada korban
8. Pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial maupun di titipkan pada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama untuk dipulihkan perilaku anak pelaku tindak pidana.
9. Diharapkan hasil akhir berupa kesepakatan berbasis musyawarah yang disetujui oleh semua pihak yang ikut dalam prosedur diversi dan dengan *restorative justice*

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Kepanjen:¹⁸

1. Korban dan keluarga korban

Keterlibatan korban dalam penyelesaian secara *restorative justice* tersebut cukup penting. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana korban tidak dilibatkan, padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang dirugikan). Dalam musyawarah tersebut kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selain itu pihak keluarga korban perlu dilibatkan karena pada umumnya persoalan intinya adalah dari pihak keluarga terutama apabila korban merupakan anak dibawah umur.

2. Pelaku dan keluarga

Keluarga pelaku merupakan pihak yang mutlak dilibatkan karena mengingat usia pelaku yang belum dewasa dan juga dipandang sangat penting karena keluarga akan menjadi

¹⁷ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, Ricky Emarza Basyir, 8 Oktober 2020.

¹⁸ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, Ricky Emarza Basyir, 8 Oktober 2020.

bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian, seperti dalam hal pembayaran ganti kerugian atau melaksanakan kompensasi lainnya sesuai kesepakatan musyawarah.

3. Wakil masyarakat

Merupakan pihak yang penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat diwakilkan dalam pengambilan keputusan. Adapun kriteria tokoh masyarakat setempat adalah kepala desa, lurah dan tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil masyarakat dan tidak memiliki kepentingan dalam kasus yang dihadapi.

Dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di lingkup Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengupayakan prosedur *restorative justice* sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya penyelesaian tersebut dengan cara mempertemukan kedua pihak baik keluarga pelaku maupun keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode musyawarah. Dengan demikian kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen telah diupayakan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan bukan pembalasan melalui prosedur pendekatan *restorative justice*.

Dalam hal perkara anak yang berhadapan dengan hukum di lingkup Pengadilan Negeri Kepanjen dalam salah satu perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kpn, oleh majelis hakim sudah di upayakan pendekatan *restorative justice*, akan tetapi dalam proses pendekatan tersebut dengan melibatkan pelaku/keluarga pelaku, korban/keluarga korban, dan pihak terkait, terdapat kendala karena pada pihak korban tidak terima dan tidak mau memaafkan (tidak setuju) pelaku anak dan tetap bersikukuh dilanjutkan dalam proses persidangan. Kasus asuslia (persetubuhan) yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut walaupun dinyatakan gagal, akan tetapi pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan kemungkinan korban untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan dan mencegah kejahatan.

Sebagaimana dalam hal proses persidangan peradilan anak Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dengan mengingat Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengisi kekosongan hukum acara mengenai pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan hakim dalam proses peradilan:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, (gabungan)”.¹⁹

Menurut hemat penulis, dalam putusan perkara pelaku anak hakim hanya mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum saja, sedangkan dalam suatu peristiwa hukum terdapat objek hukum yang perlu dilakukan perlindungan, seperti dalam putusan perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kpn, bahwa akibat perbuatan pelaku, korban merasa depresi, malu untuk berinteraksi dalam masyarakat dan terdapat lebel yang tidak baik dari teman sebayanya. Hal ini bukan hanya konsep kepastian hukum saja yang diterapkan akan tetapi bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan kembali terhadap korban akibat perbuatan pelaku tersebut. Sehingga perhatian utama pada kerugian akibat kejahatan bukan semata-mata hukum yang dilanggar. Melihat hal ini tentu perlindungan terhadap korban akan berhasil dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, jika memfokuskan terhadap pemulihan kerugian korban, bukan kepada penghukuman terhadap pelaku anak, dengan membutuhkan kerelaan dari korban dan keluarga korban untuk tidak terlalu fokus pada penghukuman pelaku, melainkan sama-sama fokus pada pemulihan kerugian ataupun derita yang di alami.

Penerapan *restorative justice* khususnya di Pengadilan Anak di Indonesia terdapat suatu alur ataupun proses mulai tahap awal sampai tahap proses persidangan, alur *restorative justice* adalah sebagai berikut:²⁰

1. Laporan masyarakat
2. Penyidik Polisi
3. Jaksa Penuntut Umum
4. Pengadilan Negeri
5. Sidang
6. Litmas, Dakwaan, Saksi/Bukti/Terdakwa
7. Pendekatan *Restorative Justice* (Mediasi Penal)
8. Berhasil *Restorative Justice*
 - a. Kesepakatan

¹⁹ Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.

²⁰ DS. Dewi, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Dikutip dari <http://pn-cibinong.go.id/images/attachment/Diversi-dalam-SPPA-indonesia.ppsx> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

- b. Requisitor
 - c. Pledoi
 - d. Putusan BHT
9. Tidak berhasil
- a. Requisitor
 - b. Pledoi
 - c. Putusan

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk di didik dan dibina sebagaimana mestinya. Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada kedua orang tua, karena hakim harus memperhatikan kriteria tertentu, antara lain:²¹

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*frist offender*).
2. Anak tersebut masih sekolah.
3. Tindakan pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat, atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut.

Kendala Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Proses Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, maka hal yang pertama yang harus di perhatikan adalah kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan dan kepentingan bagi anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan

²¹ Marlina, *op.cit.*, h. 205.

dilakukan mulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi yang perlakuannya harus secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap anak. Pentingnya penerapan *restorative justice* terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum agar memperbaiki perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah. Proses pengalihan dari peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi merupakan hal yang penting karena langkah tersebut untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi, dan agar hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilindungi.²²

Untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penegakannya tidaklah mudah, banyak kendala yang timbul didalamnya mengakibatkan anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) tidak bisa dihindarkan dari sistem peradilan pidana formal. Ada beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan *restorative justice*.²³

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, dan masyarakat).
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”.
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan.
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem adat yang ada.
5. Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun kulturnya, termasuk “*insider*” yang akan terlibat langsung.

²² Wagiaty Soetedjo, *op.cit.*, h. 135.

²³ Mulady, (2012), *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI, h. 10.

Dalam lingkup Pengadilan Negeri Kepanjen terdapat kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:²⁴

1. Pemahaman masyarakat yang rendah tentang pendekatan *restorative justice*.
2. Keberhasilan dari proses pendekatan *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak untuk dikembalikan.
3. Sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Menurut hasil wawancara dengan Ricky Emarza Basyir selaku sebagai hakim anak Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa kendala utama dalam menerapkan *restorative justice*, yaitu terletak pada pihak korban atau keluarga korban yang tidak terima dengan perbuatan pelaku dan menginginkan pembalasan berupa pidana yang tertuang dalam putusan hakim dalam persidangan. Tentu hal ini sangat sulit diterapkan mengingat keberhasilan dalam penerapan pendekatan *restorative justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) sangat tergantung dari korban atau keluarga korban.

Untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dengan merujuk pada upaya-upaya yang dikemukakan oleh Kay Pranis bahwa dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses penerapan pendekatan *restorative justice*, ada beberapa langkah untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice*, langkah-langkah tersebut seperti:²⁵

1. Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
2. Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat hukum pelaksana *restorative justice* tentang kondisi dan keadaan masyarakatnya.
3. Mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
4. Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
5. Menjelaskan kepada masyarakat tujuan pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative*

²⁴ Wawancara Dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, Ricky Emarza Basyir, 8 Oktober 2020.

²⁵ Marlina, *op.cit.*, h. 170.

justice, proses pelaksanaannya, keuntungan yang diperoleh, dan hal penting lainnya dari *restorative justice*.

6. Merangkul pendukung potensial dalam peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap pemimpinnya tentang *restorative justice*.
7. Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang, serta mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
8. Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
9. Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dengan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan pembuatan *restorative justice*.
10. Berusaha semaksimal mungkin melibatkan setiap anggota masyarakat dalam setiap proses terutama pihak yang diperlukan dalam proses, seperti korban, pelaku organisasi pemuda, organisasi masjid, atau organisasi lainnya.
11. Menyediakan training dasar mengenai keadilan, *restorative justice* penyelesaian konflik dan pembangunan lingkungan masyarakat kepada staf sistem peradilan pidana dan anggota masyarakat serta membuat acuan sistem dan tata tertib pelaksanaannya.
12. Menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat pelaksanaan *restorative justice* kepada masyarakat. Sehingga diperlukan kerjasama serta pemahaman yang baik antara lembaga penegak hukum dengan para pihak yaitu pelaku, korban maupun keluarga pelaku atau korban terhadap pengertian konsep diversi dan *restorative justice*.

Dengan demikian upaya-upaya mengimplementasikan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya berfokus pada pihak pelaku dan korban saja. Melainkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat berperan agar pelaku dapat dihindarkan dari proses peradilan yang bersifat *retributive* (pembalasan). Akan tetapi, berubah kepada sifat *restorative justice* (pumilihan), serta mencapai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di lingkup Pengadilan Negeri Kapanjen telah megupayakan prosedur *restorative justice* sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya penyelesaian tersebut dengan cara mempertemukan kedua pihak baik

keluarga pelaku maupun keluarga korban dengan model penyelesaian menggunakan metode musyawarah. Dengan demikian terdapat beberapa upaya bentuk pendekatan berdasarkan unsur yang dilakukan dengan *restorative justice* dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: Mediasi, Konsiliasi yang diikuti rekonsiliasi, Restitusi, Permohonan maaf pelaku, Penyesalan perbuatan oleh pelaku, Pertanggungjawaban pelaku, Jaminan dari orang tua pelaku untuk kedepannya mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, Pemulihan keadaan semula baik korban maupun pelaku, Pelayanan kepada korban, Pemulihan pelaku melalui elemen masyarakat, yang dapat berbentuk pendidikan kemasyarakatan, kerja sosial maupun di titipkan pada lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama untuk dipulihkan perilaku anak pelaku tindak pidana, dan Diharapkan hasil akhirnya berupa kesepakatan berbasis musyawarah yang disetujui oleh semua pihak yang ikut dalam prosedur diversi dan dengan *restorative justice*.

- b. Bahwa beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendekatan *restorative justice*, dan keberhasilan dari proses pendekatan *restorative justice* sangat tergantung dari keluarga dan masyarakat yang menjadi tempat anak dikembalikan, serta sangat sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara *retributive justice* apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Saran

- a. Guna menegakan keadilan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana penjara pada lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, hendaknya mengutamakan pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif khususnya dalam penajutuhan pidana penjara bisa diminimalkan.
- b. Dalam rangka turut mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pembinaan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa, disarankan kepada seluruh komponen masyarakat terutama kepada anak yang berhadapan hukum dengan korban itu sendiri dan keluarga anak yang berhadapan hukum dan korban serta masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disarankan kiranya dapat mendukung pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif lain selain pidana penjara dengan memaafkan

dan memberi kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Pradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung: Indi Publishing.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Mulady, 2012, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Seminar IKAHI.
- Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Rafika Aditama.
- Wagiati Soetedjo., Melani. 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Dalam Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

- Arfan Kimudin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2.
- Setyo Utomo, 2013, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Vol. 5, Nomor. 01.

Internet

- DS. Dewi, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Dikutip dari <http://pn-cibinong.go.id/images/attachment/Diversi-dalam-SPPA-indonesia.ppsx> diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.

Wawancara

- Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen, Ricky Emarza Basyir. Pada Tanggal 8 Oktober 2020.